



# DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASER

Jl. Gajah Mada No : 36 Telp. ( 0543 ) 21013 Fax. ( 0543 ) 22887

## TANA PASER

---

### NOTULEN RAPAT DENGAR PENDAPAT PANSUS RAPERDA I DPRD KABUPATEN PASER

#### **A. DASAR**

1. Rapat Banmus nomor 8 Tahun 2022 Tanggal 9 Mei 2022 membahas jadwal kegiatan DPRD Kab.Paser Bulan Mei 2022.
2. Surat Wakil Ketua DPRD Kabupaten Paser Nomor : 172.15/ 167 /DPRD, tanggal 10 Mei 2022, Perihal Undangan Rapat Dengar Pendapat.

#### **B. WAKTU DAN TEMPAT**

Hari : Selasa  
Tanggal : 17 Mei 2022  
Pukul : 10.00 Wita  
Tempat : Ruang Rapat Pimpinan DPRD Kab.Paser

#### **C. PIMPINAN RAPAT**

Rapat ini dipimpin oleh H. Hendrawan Putra, S.T, Selaku Ketua Pansus Raperda I DPRD Kab.Paser.

#### **D. PESERTA RAPAT**

1. Hamransyah, S.H
2. Arlina, S.Hut
3. Rahmadi, SE
4. Sutarno
5. M. Saleh, S.T

#### **E. HASIL PEMBAHASAN :**

##### **1. Pembukaan**

Rapat pada hari ini dibuka oleh H. Hendrawan Putra, S.T, Selaku Ketua Pansus Raperda I DPRD Kab. Paser.

Anggota Pansus Raperda I DPRD Kab. Paser yang hadir dalam rapat sebanyak 5 (empat) orang dan 3 (tiga) orang ijin.

##### **2. Pembahasan**

Raperda Tentang Retribusi Perpanjangan Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing.

- **H. Hendrawan Putra, S.T mengatakan :**
  - Pada saat kami kunjungan ke Kementerian Ketenagakerjaan RI, kami banyak menerima masukan terkait Raperda Tentang Retribusi Perpanjangan Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing. Mereka berjanji akan memberikan revisi secara tertulis yang akan dijadikan sebagai masukan dan bahan diskusi bersama OPD sebelum diparipurnakan.
  - Dari data yang tercatat di Kementerian jumlah TKA di Kabupaten Paser sebanyak 12 orang. Sebanyak 8 orang di Kideco, 3 orang di Pucuk Jaya dan 1 orang di Bintek Abadi. Dan mereka hanya bekerja dan menduduki jabatan di Kabupaten Paser.
  - Kendala yang ada di Kementerian adalah terkait Visa. Masih banyak mereka menggunakan visa B211 yang merupakan Visa kerja uji coba selama 3 bulan dan ternyata di pergunakan untuk bekerja dalam waktu yang panjang.
  - Kementerian Ketenagakerjaan menyarankan agar sekali-sekali datang ke perusahaan terutama Kideco Jaya Agung, apakah mereka yang tercatat di Kementerian sebanyak 8 orang memang betul-betul menggunakan Visa 312 yaitu Visa bekerja di Indonesia. dan agar ada pendekatan untuk mengetahui apakah jumlah TKA nya benar-benar 8 orang, karena data di Kementerian tercatat hanya pada saat mereka datang dengan menggunakan Visa B211 selama 3 Bulan dan ternyata mereka menggunakan selamanya.
- **Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi mengatakan :**
  - Sejak 2019 sampai sekarang, kendala OPD di Kab.Paser adalah sejak diberlakukannya, diambil alihnya fungsi pengawasan ketenagakerjaan yang dari Kabupaten ke Provinsi. Salah satu kendala kami yaitu untuk memberikan pembinaan dan pengawasan secara langsung ke mereka yang menggunakan Tenaga Asing di perusahaan. Dan untuk melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi otomatis dari Disnakertrans tidak bisa melakukan secara langsung terkecuali di dampingi dengan mereka yang menjadi pengawas tenaga kerja.
  - Raperda ini bersifat normatif, kami hanya memberikan apa yang dituntun oleh regulasi diatasnya.

- Berbicara untuk peningkatan PAD, sebaiknya dari dinas Perijinan juga di hadirkan dalam rapat karna merekalah yang lebih mengetahui berapa jumlah setoran tahun lalu yang disetor oleh pengguna Tenaga Kerja Asing. Di Disnaker hanya sekedar memberi data jumlah Tenaga kerja asing.
- Badan Pendapatan Daerah mengatakan :
  - Sehubungan dengan terbitnya UU No 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah, diamanatkan bahwa untuk Perda pajak dan retribusi kedepannya akan dijadikan satu. Dan kami dari Bapenda sudah di tahapan menyusun dari sisi pajaknya.
  - Pada Pasal 8 ayat (2), saya kurang paham dengan kalimat pembayaran untuk tahun kedua. Yang saya pahami dari penerimaan daerah, pembayaran dilakukan pada saat dikeluarkannya perijinan tersebut. Begitu ada perpanjangan, langsung dibayarkan.
- Hamransyah S.H mengatakan :
  - Jika raperda ini disahkan, terlepas Dewan pengawasnya ada di provinsi, tetapi Dinas Tenaga Kerja Provinsi mengatakan bahwa mereka memiliki 4 orang perwakilan di Kab. Paser. Kami meminta agar Dinas Tenaga Kerja dapat diberdayakan dan bersinergi dalam hal ini. Karna bagaimanapun yang mengetahui area adalah Dinas Tenaga Kerja Kabupaten
- Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi mengatakan : Tim pengawas dari Kabupaten sudah ada terdiri dari Kesbanglinmas, Kejaksaan, Kepolisian dan Satpol PP. Disnakertrans tupoksinya hanya sebatas memberikan regulasi yang memiliki fungsi pengawasan adalah perwakilan dari provinsi yang 4 orang tersebut. Untuk memasuki wilayah perusahaan, melakukan monitoring, evaluasi dan pengawasan secara langsung kami tidak bisa masuk tanpa di damping oleh 4 orang pengawasat tersebut.
- Hamransyah S, H mengatakan : Jika ada kendala yang dihadapi, sampaikan saja ke kami karna fungsi kami di DPRD adalah monitoring, pengawasan Kami wajib menanggapi. kami akan memanggil pihak tersebut jika perlu kita akan datang ke perusahaan.
- M. Saleh, ST mengatakan : sebaiknya kita turun ke lapangan mendatangi perusahaan jangan hanya berasumsi. DPRD mempunyai hak dan kita mempunyai data dari pusat provinsi jika pihak perusahaan tidak sesuai

dengan kenyataan maka akan kami kenakan sangsi. Jika ingin berinvestasi di kabupaten paser maka harus mengikuti aturan disini.

- Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi mengatakan :
  - terkait TKA, data kami lengkap, karena laporan mereka rutin tiap bulan, tenaga kerja asing dan tenaga kerja lokalnya.
  - Pengawas dari provinsi mencakup 3 wilayah Balikpapan, penajam dan paser dan menetap di paser. Kami nanti akan bersinergi untuk turun kelapangan untuk menindaklanjuti data yang ada yang valid dan kami siap dijadwalkan kapan saja. Jika diperlukan kesbanglinmas akan kami libatkan. Kita bisa mendatangi mulai dari Batu Sopang, Tanah Merah kemudian Batu Engau.
- H. Hendrawan Putra, S.T mengatakan :
  - Dari kementerian mengatakan agar Permen nomor 8 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan peraturan pemerintah nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing dimasukkan ke dalam raperda.
  - Pada pasal 8 ayat (2) disana disebutkan pembayaran dilakukan untuk tahun kedua sedangkan di dalam Permen nomor 8 Tahun 2021 pasal 36 disebutkan dibayarkan di muka.
  - Setelah kami menerima draf revisi dari kementerian secara tertulis, sekretariat akan mengirimkan kepada Disnaker sebagai bahan koreksi.
  - Akan dijadwalkan dalam kegiatan pansus untuk turun kelapangan, jika waktu kegiatannya telah ditetapkan maka sekretariat akan menyampaikan kepada OPD terkait.

## **F. PENUTUP**

Demikian notulen ini dibuat digunakan sebagaimana mestinya

Tanah Paser, 17 Mei 2022

**Pimpinan Rapat,**



**H. Hendrawan Putra, ST**